

IBU KOTA KECAMATAN BODEH

2021

PERDA NO. 4, BD. 2021. NO. 4 KAB. PEMALANG : 6 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK : - Dalam upaya meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan, aksesibilitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, mempermudah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan serta dalam rangka mendekatkan unit-unit perangkat daerah dengan masyarakat, perlu dilakukan penataan wilayah. Ibu Kota Kecamatan Bodeh di Desa Muncang berada di lokasi yang kurang ideal untuk dapat dijangkau dari seluruh penjuru desa menyebabkan aksesibilitasnya kurang baik serta dalam rangka peningkatan kepada masyarakat Bodeh perlu dilakukan pemindahan Ibukota Kecamatan dari Desa Muncang ke Desa Jraganan. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menyebutkan bahwa penyesuaian kecamatan berupa pemindahan ibu kota kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 17 Tahun 2018; Perda No. 1 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pemindahan Ibu Kota Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dengan ditetapkannya Peraturan daerah ini, Ibu Kota Kecamatan Bodeh dipindahkan kedudukannya dari Desa Muncang ke Desa Jraganan. Batas Administratif Kecamatan Bodeh adalah Sebelah Utara Kecamatan comal, Sebelah Timur Kabupaten Pekalongan, Sebelah Selatan Kecamatan Watukumpul dan Sebelah Barat sebagian Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Bantarbolang. Wilayah kerja Administratif Kecamatan bodeh meliputi 19 Desa. Pendanaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibu Kota Kecamatan Bodeh dibebankan pada APBD Kabupaten Pemalang.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 12 April 2021
- No. Register Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah: (4-54/2021)
- Penjelasan 1 halaman
- Lampiran 1 halaman